BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang
Telepon : (0341) 3905902
Surel : set.malang@bawaslu.go.id
Laman : http://malang.bawaslu.go.id

Nomor : B-81/PM.00.02/K.JI-14/07/2026 Malang, 20 Juli 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang
di
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB); dan
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

B. ISI

Berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 84/PL.02.1-SD/3507/2026 tanggal 25 Juni 2026 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Malang yang menyatakan ada kekurangan elemen data terhadap 26 orang yang masuk pada daftar nama pemilih aktif dimaksud. Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Malang telah bersurat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dengan nomor B-76/PM.00.02/K.JI-14/07/2026 tanggal 7 Juli 2026 perihal verifikasi data

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

terkait dengan status 26 nama pemilih tersebut dan telah diberikan jawaban dengan surat balasan Nomor 400.12.4/4045/35.07.311/2026 perihal verifikasi data pada tanggal 9 Juli 2026.

2. Hasil verifikasi tersebut adalah, terdapat 20 pemilih aktif yang telah diverifikasi sebagai penduduk pindah masuk di Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading, 5 pemilih yang dinyatakan tidak sesuai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan terdapat 1 pemilih yang yang sudah diterbitkan akta kematian.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada KPU Kabupaten Malang kami sampaikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Agar terhadap 20 nama pemilih aktif yang telah diverifikasi sebagai penduduk pindah masuk di Desa Lebakharjo dimaksud untuk dilakukan langkah-langkah pemutakhiran sebagai pemilih masuk; (daftar terlampir)
2. Agar terhadap 1 nama pemilih yang telah diterbitkan akta kematian untuk dapat dilakukan langkah pemutakhiran sebagai pemilih TMS; (daftar terlampir)
3. Bahwa jika diperlukan verifikasi lanjut untuk memastikan data tersebut diatas, maka dapat dilakukan coklit terbatas yang diawasi oleh pengawas;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang

MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).